

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 23

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 23 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 65
TAHUN 2017 TENTANG DETEKSI DINI PELAYANAN DASAR MASYARAKAT
MELALUI PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMANTAUAN DAN
MONITORING DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan peran dan tugas Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring (Satgas Pamor), maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring di Kota Bekasi perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan di maksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Non ASN Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Petugas Pemantauan dan Monitoring (PAMOR) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 800/ 2647 /BKPPD.PKA tanggal 6 April 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG DETEKSI DINI PELAYANAN DASAR MASYARAKAT MELALUI PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMANTAUAN DAN MONITORING DI KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 65 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan bersama Wali Kota.

7. Deteksi Dini adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk menemukan potensi dan hambatan dalam pelaksanaannya.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Standar Pelayanan Publik adalah ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
11. Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring yang selanjutnya disebut Satgas Pamor adalah aparatur non ASN Kecamatan yang mempunyai tugas tambahan untuk melakukan pelayanan publik, pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektivitas program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran.
12. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
15. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Camat.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
17. Hubungan Kerja adalah hubungan birokrasi Pemerintah Kota dengan Kecamatan, Pemerintah Kota dengan Kelurahan dan Camat dengan cabang dinas serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ada di Kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri dari pelayanan dasar dan pembentukan Satgas Pamor.
- (2) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan permukiman, bidang ketenteraman dan ketertiban, bidang sosial serta bidang pelayanan lainnya yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah yang diatur selanjutnya melalui Keputusan Wali Kota.
- (3) Satgas Pamor dibentuk untuk ditugaskan di setiap RW atau sesuai kebutuhan di Kota Bekasi, dengan memperhatikan jumlah Kepala Keluarga dan jumlah Rukun Tetangga dalam lingkup Rukun Warga dengan, kriteria sebagai berikut :
 - a. jumlah RT sampai dengan 10 dan atau jumlah KK sampai dengan 1.000 KK jumlah Satgas Pamor sebanyak 1 orang;
 - b. jumlah RT antara 10 s.d. 20 dan atau jumlah KK antara 1.000 sampai dengan 2.000 KK jumlah Satgas Pamor sebanyak 2-3 orang;
 - c. jumlah RT di atas 20 dan atau jumlah KK lebih dari 2.000 jumlah Satgas Pamor sebanyak 3-4 orang.
- (4) Penetapan Satgas Pamor di Kota Bekasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan minimal SMA atau sederajat;
 - b. Usia maksimal 35 tahun;
 - c. Batas usia sebagaimana dimaksud pada poin b adalah Usia maksimal untuk rekrutmen penambahan, bukan yang telah melaksanakan tugas di Kelurahan dan Kecamatan;
 - d. Mempunya kemampuan teknis di bidang IT:
 1. IT menggunakan Android;
 2. IT menggunakan Komputer (Words an Excel);
 3. IT mengoperasikan Aplikasi.
 - e. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik;
 - f. Menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan pada tahap analisa kebutuhan Sumber Daya Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. mengidentifikasi Sumber Daya Manusia yang akan ditempatkan;
- b. melakukan uji kompetensi Sumber Daya Manusia yang akan ditempatkan;
- c. penempatan Sumber Daya Manusia disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RW;
- d. melakukan pelatihan Sumber Daya Manusia secara periodik sesuai kebutuhan;
- e. melakukan evaluasi kinerja terhadap Sumber Daya Manusia secara periodik dari capaian kinerja.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan pada tahap pembentukan Satgas Pamor dan implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dalam bentuk :

- a. Kecamatan menginventarisasi kebutuhan aparatur untuk dijadikan Satgas Pamor di wilayahnya masing-masing;
- b. Kecamatan mengusulkan pembentukan Satgas Pamor di wilayah sesuai dengan jumlah RW atau sesuai dengan kebutuhan kepada Wali Kota;
- c. Wali Kota menetapkan jumlah Satgas Pamor berdasarkan usulan kebutuhan Kecamatan melalui Keputusan Wali Kota;
- d. aparatur yang ditempatkan di RW sebagaimana dimaksud pada huruf (b) bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan dan monitoring wilayah;
- e. aparatur yang menjadi Satgas Pamor bertanggungjawab kepada Camat melalui Lurah;
- f. dalam menjalankan tugasnya, Satgas Pamor berada di bawah koordinasi Lurah melalui Sekretaris Lurah;

- g. Pemberian insentif tambahan sesuai beban kerja yang dilaksanakan oleh Pamor sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- a. Tugas pokok Satgas Pamor adalah :
 1. menginventarisasi informasi dan mengidentifikasi permasalahan melalui jaringan RT dan RW di wilayah tinggalnya;
 2. melakukan koordinasi dengan Ketua RW dan Ketua RT yang menjadi wilayah tanggungjawabnya;
 3. melaporkan informasi dan permasalahan yang bersifat riil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Camat melalui Lurah;
 4. mencatat dan melaporkan setiap kejadian yang ada di wilayah kepada admin setiap harinya;
 5. membantu Camat dalam memberikan pelayanan publik;
 6. membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 7. membantu Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 8. membantu Camat mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 9. membantu Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 10. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 11. membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di Kelurahan.
- b. Standar Operasional Prosedur dan Tata Cara pelaksanaan tugas pokok dan tambahan Satgas Pamor di Kota Bekasi secara lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 April 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 16 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 23 SERI E

